



PUTUSAN

Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Manro Siregar Alias Ucok;**
Tempat lahir : Desa Juhar;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/21 September 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Juhar Dusun Km. 17 Kecamatan Bandar
Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Manro Siregar alias Ucok ditangkap sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Handi Gunawan, S.HI. dan Anwar Effendi, S.HI dan Rustam Effendi, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 02 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Srh



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 20 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 20 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN-I BAGI DIRI SENDIRI"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam Dakwaan Ketiga diatas;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 4 (empat) Bungkus Plastic Klip Transparan Berisikan Serbuk Kristal Warna Putih Yang Di Duga Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 0,82 Gram dan berat bersih 0,42 gram;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah pipet bentuk sekop;
 - 2 (dua) buah mancis;

Dipergunakan dalam Tuntutan MUHAMMAD SAIDI alias DEDI;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :



Bahwa **Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK**, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2020, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Januari 2020, bertempat di Desa Juhar Dusun KM-17 Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 23.00 WIB, saksi OBIE MESAK HUTASOIT dan AGUSTIYAN Anggota Kepolisian Polres Tebing Tinggi mendapat informasi bahwa ada 3 (tiga) orang laki-laki dewasa dicurigai memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu didapur dalam rumah Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK di Desa Juhar Dusun KM-17 Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi mendatangi tempat tersebut dan pada saat para saksi tiba dilokasi para saksi mengintip dari pintu samping rumah tersebut ada 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang telah ditangkap diketahui bernama MANRO SIREGAR alias UCOK, HARYONO alias ARI dan MUHAMMAD SAIDI alias DEDI sedang berada didalam rumah tersebut sedang asyik mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu, setelah itu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK, HARYONO alias ARI dan MUHAMMAD SAIDI alias DEDI, kemudian para saksi mengamankan Terdakwa-Terdakwa sambil menunggu kepala dusun setempat datang untuk menyaksikan proses penangkapan dan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap ketiga Terdakwa, kemudian setelah kepala dusun atas nama DARWIN SIMBOLON datang lalu para saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, saat itu para saksi menemukan barang bukti dari kekuasaan Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK, HARYONO alias ARI dan MUHAMMAD SAIDI alias DEDI berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) peangkat alat hisap shabu bentuk bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah pipet bentuk sekop yang ditemukan dilantai dapur rumah Terdakwa MANRO



SIREGAR alias UCOK dihadapan Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK, HARYONO alias ARI dan MUHAMMAD SAIDI alias DEDI duduk saat mengkonsumsi narkoba jenis shabu, kemudian para saksi menanyakan atas kepemilikan narkoba jenis shabu dan barang bukti lainnya, lalu Terdakwa-
Terdakwa menjawab bahwa bahwa narkoba jenis shabu dan barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa dan teman-temannya yang didapatkan dengan cara dibeli dari RAMA (belum tertangkap/DPO) , selanjutnya Terdakwa dna teman-temannya beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa yang membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK dan dengan menggunakan uang Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK sendiri, Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK membeli narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi atau penggunaan bersama-sama oleh Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK, HARYONO alias ARI, dan MUHAMMAD SAIDI alias DEDI, dimana Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK membeli narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket / bungkus seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dari RAMA (belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 18.00 wib, pada saat itu Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK seorang diri sedang berada di Pagurawan Kec. Medan Deras Kab. Batu Bara kemudian Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK bertemu dengan RAMA di pinggir jalan umum sendirian dan kemudian Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada RAMA dan RAMA menanyakan kepada Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK mau beli berapa dan oleh Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK menjawab Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sambil Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut kepada RAMA dan setelah itu RAMA langsung memberikan kepada Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK 4 paket/bungkus narkoba jenis shabu tersebut dan oleh Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK pun menerima narkoba jenis shabu, dan setelah itu Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK pergi pulang meninggalkan RAMA dengan membawa narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi atau digunakan di rumah;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu adalah dengan kotor 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram dan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44/10086/2020 tanggal 20 Februari 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh FEBRITA TRIBUANA, Penaksir / penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Tebing Tinggi;

- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab-2609/NNF/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A milik Terdakwa atas nama MANRO SIREGAR alias UCOK, HARYONO alias ARI dan MUHAMMAD SAIDI alias DEDI, Urine B, C dan D masing-masing milik atas nama Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK, HARYONO alias ARI dan MUHAMMAD SAIDI alias DEDI adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK**, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2020, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Januari 2020, bertempat di Desa Juhar Dusun KM-17 Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 23.00 WIB, saksi OBIE MESAK HUTASOIT dan AGUSTIYAN Anggota Kepolisian Polres Tebing Tinggi mendapat informasi bahwa ada 3 (tiga) orang laki-laki dewasa dicurigai memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu didapur dalam rumah Terdakwa MANRO SIREGAR alais UCOK di Desa Juhar Dusun KM-17 Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi mendatangi tempat tersebut dan pada saat para saksi tiba dilokasi para saksi mengintip dari pintu samping rumah

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang telah ditangkap diketahui bernama MANRO SIREGAR alias UCOK, HARYONO alias ARI dan MUHAMMAD SAIDI alias DEDI sedang berada didalam rumah tersebut sedang asyik mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu, setelah itu para langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK, HARYONO alias ARI dan MUHAMMAD SAIDI alias DEDI, kemudian para saksi mengamankan Terdakwa-Terdakwa sambil menunggu kepala dusun setempat datang untuk menyaksikan proses penangkapan dan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap ketiga Terdakwa, kemudian setelah kepala dusun atas nama DARWIN SIMBOLON datang lalu para saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, saat itu para saksi menemukan barang bukti dari kekuasaan Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK, HARYONO alias ARI dan MUHAMMAD SAIDI alias DEDI berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) peangkat alat hisap shabu bentuk bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah pipet bentuk sekop yang ditemukan dilantai dapur rumah Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK dihadapan Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK, HARYONO alias ARI dan MUHAMMAD SAIDI alias DEDI duduk saat mengkonsumsi narkoba jenis shabu, kemudian para saksi menanyakan atas kepemilikan narkoba jenis shabu dan barang bukti lainnya, lalu Terdakwa-Terdakwa menjawab bahwa bahwa narkoba jenis shabu dan barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa dan teman-temannya yang didapatkan dengan cara dibeli dari RAMA (belum tertangkap/DPO), selanjutnya Terdakwa dna teman-temannya beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa yang membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK dan dengan menggunakan uang Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK sendiri, Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK membeli narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi atau pergunakan bersama-sama oleh Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK, HARYONO alias ARI, dan MUHAMMAD SAIDI alias DEDI, dimana Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK membeli narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket / bungkus seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dari RAMA (belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 18.00 wib, pada saat itu Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK seorang diri sedang berada di Pagurawan Kec. Medan Deras Kab. Batu Bara

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK bertemu dengan RAMA di pinggir jalan umum sendirian dan kemudian Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada RAMA dan RAMA menanyakan kepada Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK mau beli berapa dan oleh Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK menjawab Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sambil Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK menyeraahkan uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut kepada RAMA dan setelah itu RAMA langsung memberikan kepada Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK 4 paket / bungkus narkoba jenis shabu tersebut dan oleh Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK pun menerima narkoba jenis shabu, dan setelah itu Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK pergi pulang meninggalkan RAMA dengan membawa narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi atau digunakan di rumah;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu adalah dengan kotor 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram dan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan No. 44/10086/2020 tanggal 20 Pebruari 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh FEBRITA TRIBUANA, Penaksir / penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Tebing Tinggi;
- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab-2609/NNF/2020 tanggal 28 Pebruari 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A milik Terdakwa atas nama MANRO SIREGAR alias UCOK, HARYONO alias ARI dan MUHAMMAD SAIDI alias DEDI, Urine B, C dan D masing-masing milik atas nama Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK, HARYONO alias ARI dan MUHAMMAD SAIDI alias DEDI adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA:

Bahwa **Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK**, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2020, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain bulan Januari 2020, bertempat di Desa Juhar Dusun KM-17 Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya,

“secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 23.00 WIB, saksi OBIE MESAK HUTASOIT dan AGUSTIYAN Anggota Kepolisian Polres Tebing Tinggi mendapat informasi bahwa ada 3 (tiga) orang laki-laki dewasa dicurigai memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu didapur dalam rumah Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK di Desa Juhar Dusun KM-17 Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi mendatangi tempat tersebut dan pada saat para saksi tiba dilokasi para saksi mengintip dari pintu samping rumah tersebut ada 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang telah ditangkap diketahui bernama MANRO SIREGAR alias UCOK, HARYONO alias ARI dan MUHAMMAD SAIDI alias DEDI sedang berada didalam rumah tersebut sedang asyik mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu, setelah itu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK, HARYONO alias ARI dan MUHAMMAD SAIDI alias DEDI, kemudian para saksi mengamankan Terdakwa-Terdakwa sambil menunggu kepala dusun setempat datang untuk menyaksikan proses penangkapan dan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap ketiga Terdakwa, kemudian setelah kepala dusun atas nama DARWIN SIMBOLON datang lalu para saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, saat itu para saksi menemukan barang bukti dari kekuasaan Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK, HARYONO alias ARI dan MUHAMMAD SAIDI alias DEDI berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) peangkat alat hisap shabu bentuk bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah pipet bentuk sekop yang ditemukan dilantai dapur rumah Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK dihadapan Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK, HARYONO alias ARI dan MUHAMMAD SAIDI alias DEDI duduk saat mengkonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian para saksi menanyakan atas kepemilikan narkotika jenis shabu dan barang bukti lainnya, lalu Terdakwa-Terdakwa menjawab bahwa bahwa narkotika jenis shabu dan barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa dan teman-temannya yang didapatkan dengan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara dibeli dari RAMA (belum tertangkap/DPO) , selanjutnya Terdakwa dna teman-temannya beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa yang membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK dan dengan menggunakan uang Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK sendiri, Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK membeli narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi atau digunakan bersama-sama oleh Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK, HARYONO alias ARI, dan MUHAMMAD SAIDI alias DEDI, dimana Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK membeli narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket / bungkus seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dari RAMA (belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 18.00 wib, pada saat itu Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK seorang diri sedang berada di Pagurawan Kec. Medan Deras Kab. Batu Bara kemudian Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK bertemu dengan RAMA di pinggir jalan umum sendirian dan kemudian Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada RAMA dan RAMA menanyakan kepada Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK mau beli berapa dan oleh Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK menjawab Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sambil Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut kepada RAMA dan setelah itu RAMA langsung memberikan kepada Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK 4 paket / bungkus narkoba jenis shabu tersebut dan oleh Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK pun menerima narkoba jenis shabu, dan setelah itu Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK pergi pulang meninggalkan RAMA dengan membawa narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi atau digunakan di rumah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima, mendapatkan, membeli narkoba jenis shabu tersebut dari RAMA yaitu untuk Terdakwa konsumsi atau digunakan bersama dan HARYONO alias ARI dan MUHAMMAD SAIDI alias DEDI, Terdakwa mempergunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2017 sampai dengan saat sekarang ini, dan Terdakwa terakhir mempergunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 22.30 wib, di dapur dalam rumah Terdakwa yang berada di Dusun Km. 17 Desa Juhar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai dan Terdakwa mengkonsumsi atau mempergunakan narkoba jenis shabu tersebut

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan HARYONO alias ARI dan MUHAMMAD SAIDI alias DEDI, Adapun cara Terdakwa dan HARYONO alias ARI dan MUHAMMAD SAIDI alias DEDI mempergunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu pertama-tama HARYONO alias ARI mempersiapkan alat hisap (bong) untuk mengkonsumsi atau mempergunakan shabu kemudian Terdakwa memasukan narkotika jenis shabu tersebut ke kaca pirek dan setelah itu Terdakwa memberikan kaca pirex yang telah terisi narkotika jenis shabu tersebut kepada HARYONO Alias ARI, dan setelah itu HARYONO alias ARI memegang alat hisap shabu yang sudah terpasang dengan pipet penghisap dan juga telah terpasang dengan kaca pirek yang berisi narkotika jenis shabu dan setelah narkotika jenis sabu sudah berada di dalam kaca pirek tersebut kemudian HARYONO alias ARI mengambil mancis yang telah terpasang dengan jarum untuk penyambung api yang api mancis tersebut telah di stel kecil dan kemudian HARYONO alias ARI melelehkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menempelkan api mancis yang telah di stel kecil ke kaca pirek tempat narkotika jenis shabu tersebut dan selanjutnya pipet penghisap yang telah terpasang di bong tersebut, HARYONO alias ARI masukkan ke dalam mulutnya untuk menghisap asap dari bakaran narkotika jenis shabu tersebut sambil ianya membakar narkotika jenis shabu dengan cara menempelkan api mancis yang telah di stel kecil ke kaca pirek tempat narkotika jenis sabu tersebut dan HARYONO alias ARI menghisap shabu tersebut sebanyak 1 kali, kemudian dilanjutkan oleh MUHAMMAD SAIDI mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 kali juga dan selanjutnya dilanjutkan oleh Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 kali, begitulah seterusnya cara Terdakwa dan HARYONO alias ARI dan MUHAMMAD SAIDI alias DEDI merngkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu yang mana secara bergiliran dan bergantian menunggu tiap giliran masing – masing;

- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab-2609/NNF/2020 tanggal 28 Pebruari 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A milik Terdakwa atas nama MANRO SIREGAR alias UCOK, HARYONO alias ARI dan MUHAMMAD SAIDI alias DEDI, Urine B, C dan D masing-masing milik atas nama Terdakwa MANRO SIREGAR alias UCOK, HARYONO alias ARI dan MUHAMMAD SAIDI alias DEDI adalah **Positif mengandung**

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Srh



Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi OBIE MESAK HUTASOIT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa Saksi Bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi Agustiyan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Desa Juhar Dusun Km. 17 Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di TKP ada 3 (tiga) orang laki-laki dewasa dicurigai memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi atau mempergunakan narkotika jenis shabu, kemudian setelah Saksi bersama dengan Saksi Agustiyan mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Agustiyan pergi ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Agustiyan mengintip dari pintu samping rumah tersebut ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang berdada di dalam rumah sedang asyik mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu, selanjutnya setelah melihat hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi Agustiyan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi dan Saksi Haryono Alias Ari, kemudian setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Agustiyan mengamankan Terdakwa bersama dengan dan Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi dan Saksi Haryono Alias Ari sambil menunggu kedatangan Kepala Dusun setempat datang ke lokasi tersebut untuk menyaksikan proses penangkapan, pemeriksaan dan penggeledahan;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Kepala Dusun datang Saksi bersama dengan Saksi Agustiyon melakukan pemeriksaan dan pengeledahan kemudian menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat Brutto : 0,82 (nol koma delapan dua) gram, netto : 0,42 (nol koma empat dua) gram, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu bentuk bong, 1 (satu) buah pipet bentuk sekop dan 2 (dua) buah mancis;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di lantai dapur rumah Terdakwa dan dihadapan Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi dan Saksi Haryono Alias Ari;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Agustiyon mengamankan semua barang bukti beserta dengan Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi dan Saksi Haryono Alias Ari kemudian dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Tebing Tinggi guna untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa yang memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Rama;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi dan Saksi Haryono Alias Ari yaitu untuk dikonsumsi atau dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi dan Saksi Haryono Alias Ari tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi AGUSTIYAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa Saksi Bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi Obie Mesak Hutasoit telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Desa Juhar Dusun Km. 17 Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di TKP ada 3 (tiga) orang laki-laki dewasa dicurigai memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi atau mempergunakan narkoba jenis shabu, kemudian setelah Saksi bersama dengan Saksi Obie Mesak Hutasoit mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Obie Mesak Hutasoit pergi ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Obie Mesak Hutasoit mengintip dari pintu samping rumah tersebut ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang berdada di dalam rumah sedang asyik mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu, selanjutnya setelah melihat hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi Obie Mesak Hutasoit langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi dan Saksi Haryono Alias Ari, kemudian setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Obie Mesak Hutasoit mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi dan Saksi Haryono Alias Ari sambil menunggu kedatangan Kepala Dusun setempat datang ke lokasi tersebut untuk menyaksikan proses penangkapan, pemeriksaan dan pengeledahan;
- Bahwa setelah Kepala Dusun datang Saksi bersama dengan Saksi Obie Mesak Hutasoit melakukan pemeriksaan dan pengeledahan kemudian menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat Brutto : 0,82 (nol koma delapan dua) gram, netto : 0,42 (nol koma empat dua) gram, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu bentuk bong, 1 (satu) buah pipet bentuk sekop dan 2 (dua) buah mancis;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di lantai dapur rumah Terdakwa dan dihadapan Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi dan Saksi Haryono Alias Ari;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Obie Mesak Hutasoit mengamankan semua barang bukti beserta dengan Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi dan Saksi Haryono Alias Ari kemudian dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Tebing Tinggi guna untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Rama;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi dan Saksi Haryono Alias Ari yaitu untuk dikonsumsi atau dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi dan Saksi Haryono Alias Ari tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MUHAMMAD SAIDI Alias DEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib di Desa Juhar Dusun Kn. 17 Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi bersama dengan Saksi Haryono Alias Ari dan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa penangkapan Saksi bersama dengan Saksi Haryono Alias Ari dan Terdakwa berawal pada saat Saksi bersama dengan Saksi Haryono Alias Ari dan Terdakwa sedang berada di dapur rumah Terdakwa yang berada di Dusun Km. 17 Desa Juhar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai, pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Haryono Alias Ari dan Terdakwa sedang mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu, kemudian tiba-tiba polisi masuk dari pintu samping rumah kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi bersama dengan Saksi Haryono Alias Ari dan Terdakwa lalu posisi ketika Saksi bersama dengan Saksi Haryono Alias Ari dan Terdakwa ditangkap pihak kepolisian sedang duduk di lantai dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi bersama dengan Saksi Haryono Alias Ari dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Srh



Brutto : 0,82 (nol koma delapan dua) gram, netto : 0,42 (nol koma empat dua) gram, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu bentuk bong, 1 (satu) buah pipet bentuk sekop dan 2 (dua) buah mancis;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Haryono Alias Ari dan Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diproses penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Saksi, Saksi Haryono Alias Ari dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Rama;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket dengan seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama dengan Saksi Haryono Alias Ari dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk badan/tubuh Saksi terasa segar dan bersemangat dalam melakukan aktivitas Saksi dan dalam bekerja sehari-harinya;
- Bahwa Saksi sudah lama tidak mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak semasa masih sekolah di SMA;
- Bahwa Saksi menerima tawaran Terdakwa karena Saksi Haryono Alias Ari juga diajak oleh Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi bersama dengan Saksi Haryono Alias Ari dan Terdakwa adalah teman Saksi dan Saksi bersama dengan Saksi Haryono Alias Ari dan Terdakwa berteman sejak dari kecil;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Saksi lagi;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Haryono Alias Ari dan Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **HARYONO Alias Ari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib di Desa Juhar Dusun Kn. 17 Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Bedagai, Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi dan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Tebing Tinggi;

- Bahwa penangkapan Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi dan Terdakwa berawal pada saat Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi dan Terdakwa sedang berada di dapur rumah Terdakwa yang berada di Dusun Km. 17 Desa Juhar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai, pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi dan Terdakwa sedang mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu, kemudian tiba-tiba polisi masuk dari pintu samping rumah kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi dan Terdakwa lalu posisi ketika Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi dan Terdakwa ditangkap pihak kepolisian sedang duduk di lantai dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat Brutto : 0,82 (nol koma delapan dua) gram, netto : 0,42 (nol koma empat dua) gram, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu bentuk bong, 1 (satu) buah pipet bentuk sekop dan 2 (dua) buah mancis;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi dan Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diproses penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Saksi, Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Rama;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket dengan seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk badan/tubuh Saksi terasa segar dan bersemangat dalam melakukan aktivitas Saksi dan dalam bekerja sehari-harinya;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Haryono Alias Ari dan Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib di Desa Juhar Dusun Kn. 17 Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi dan Saksi Haryono Alias Ari telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi dan Saksi Haryono Alias Ari berawal pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi dan Saksi Haryono Alias Ari sedang berada di dapur rumah Terdakwa yang berada di Dusun Km. 17 Desa Juhar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai, pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi dan Saksi Haryono Alias Ari sedang mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu, kemudian tiba-tiba polisi masuk dari pintu samping rumah kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi dan Saksi Haryono Alias Ari lalu posisi ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi dan Saksi Haryono Alias Ari ditangkap pihak kepolisian sedang duduk di lantai dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi dan Saksi Haryono Alias Ari ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat Brutto : 0,82 (nol koma delapan dua) gram, netto : 0,42 (nol koma empat dua) gram, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu bentuk bong, 1 (satu) buah pipet bentuk sekop dan 2 (dua) buah mancis;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi dan Saksi Haryono Alias Ari beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diproses penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa, Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi dan Saksi Haryono Alias Ari;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Rama;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket dengan seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Rama sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Rama saat ini;
- Bahwa yang membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi dan Saksi Haryono Alias Ari menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk badan/tubuh Saksi terasa segar dan bersemangat dalam melakukan aktivitas Saksi dan dalam bekerja sehari-harinya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Haryono Alias Ari dan Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau mengonsumsi Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 44/10086/2020 tanggal 20 Februari 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Cabang Tebing Tinggi, yang ditandatangani oleh Irwansyah, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 4 (empat) bungkus plastic klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,82 (nol koma delapan dua) gram dan berat Netto 0,42 (nol koma empat dua) gram;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 2609/NNF/2020 tanggal 28 Februari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Supiyani, S.Si M.Si, selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 28 Februari 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 4 (empat) bungkus plastic klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,82 (nol koma delapan dua) gram dan berat Netto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa Manro Siregar Alias Ucok;
- C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Saksi Haryono Alias Ari;
- D. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi;

diduga mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B, C dan D masing-masing milik **Terdakwa Manro Siregar Alias Ucok, Saksi Haryono Alias Ari dan Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi** tersebut adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) Bungkus Plastic Klip Transparan Berisikan Serbuk Kristal Warna Putih Yang Di Duga Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 0,82 Gram dan berat bersih 0,42 gram;
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah pipet bentuk sekop;
- 2 (dua) buah mancis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib di Desa Juhar Dusun Kn. 17 Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi dan Saksi Haryono Alias Ari telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Tebing Tinggi, yang diantaranya Saksi Obie Mesak Hutasoit dan Saksi Agustian;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi dan Saksi Haryono Alias Ari ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat Brutto : 0,82 (nol koma delapan dua) gram, netto : 0,42 (nol koma empat dua) gram, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu bentuk bong, 1 (satu) buah pipet bentuk sekop dan 2 (dua) buah mancis;
3. Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan di lantai dapur rumah Terdakwa dan dihadapan Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi dan Saksi Haryono Alias Ari;
4. Bahwa benar barang bukti tersebut dibeli oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket dengan seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) menggunakan uang Saksi Manro Siregar alias Ucok sendiri;
5. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi dan Saksi Haryono Alias Ari menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk badan/tubuh terasa segar dan bersemangat dalam melakukan aktivitas dan dalam bekerja sehari-harinya;
6. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Haryono Alias Ari dan Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 44/10086/2020 tanggal 20 Februari 2020, dari PT. Pengadaan (Persero) Cabang Tebing Tinggi dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 2609/NNF/2020 tanggal 28 Februari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,82 (nol koma delapan dua) gram dan berat Netto 0,42 (nol koma empat dua) gram, 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa Manro Siregar Alias Ucok, 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa Haryono Alias Ari, 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa Muhammad Saidi Alias Dedi adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Srh



Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur- unsur sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, maka dalam unsur “Penyalah Guna” terdapat beberapa sub-unsur yaitu:

- a. Orang;
- b. Yang Menggunakan Narkotika;
- c. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. a Sub-unsur “Orang”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “orang” identik dengan kata “Barang siapa”. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah



terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan laki-laki yang bernama **MANRO SIREGAR Alias UCOK** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “orang” telah terpenuhi;

Ad.b Sub-unsur “Yang Menggunakan Narkotika”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Srh



yang terungkap di persidangan didapat fakta yaitu :

1. Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi dan Saksi Haryono Alias Ari ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat Brutto : 0,82 (nol koma delapan dua) gram, netto : 0,42 (nol koma empat dua) gram, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu bentuk bong, 1 (satu) buah pipet bentuk sekop dan 2 (dua) buah mancis;
2. Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di lantai dapur rumah Terdakwa Ucok dan dihadapan Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi dan Saksi Haryono alias Ari;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 44/10086/2020 tanggal 20 Februari 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Cabang Tebing Tinggi, diketahui barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 0,82 (nol koma delapan dua) gram dan berat Netto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab.: 2609/NNF/2020 tanggal 28 Februari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 0,82 (nol koma delapan dua) gram dan berat Netto 0,42 (nol koma empat dua) gram, 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa Manro Siregar Alias Ucok, 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Saksi Haryono Alias Ari, 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa Manro Siregar Alias Ucok yang telah mengonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Saksi Haryono Alias Ari dan Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi, merupakan perbuatan yang disepakati diantara Terdakwa Manro Siregar Alias Ucok, Saksi Haryono Alias Ari dan Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi dengan fakta hukum yang diperoleh maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Terdakwa Manro Siregar Alias Ucok, Saksi Haryono Alias Ari dan Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi menguasai Narkotika adalah dengan tujuan untuk dipakainya bukan untuk suatu maksud yang merupakan bagian dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” telah terpenuhi;

Ad.c Sub-unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika, yang dalam hal ini adalah Narkotika jenis shabu yang mengandung *metamfetamina*. Oleh karena itu dalam sub-unsur ini akan dibuktikan apakah penggunaan Narkotika tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Manro Siregar Alias Ukok, Terdakwa Haryono Alias Ari dan Terdakwa Muhammad Saidi Alias Dedi tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan menggunakan Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa Manro Siregar Alias Ukok, Terdakwa Haryono Alias Ari dan Terdakwa Muhammad Saidi Alias Dedi tidak berhak untuk melakukan kegiatan berupa penggunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang menggunakan Narkotika, yang mengandung *metamfetamina* merupakan Narkotika Golongan I, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Srh



Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub-unsur dalam unsur “Setiap Penyalah Guna”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” pada unsur “Setiap Penyalah Guna”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu, yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 2609/NNF/2020 tanggal 28 Februari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,82 (nol koma delapan dua) gram dan berat Netto 0,42 (nol koma empat dua) gram, 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa Manro Siregar Alias Ucok, 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa Haryono Alias Ari, 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa Muhammad Saidi Alias Dedi adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika pada unsur “Setiap Penyalah Guna”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa akan menggunakan Narkotika, yang mengandung *metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, di dapat fakta bahwa sebelum tertangkap Terdakwa Manro Siregar Alias Ucok, Terdakwa Haryono Alias Ari dan Terdakwa Muhammad Saidi Alias Dedi

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bersepakat untuk menggunakan shabu di rumah Terdakwa Manro Siregar Alias Ucok;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam **Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa **Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial**;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis**. Adapun **Ketergantungan Narkotika** itu sendiri menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai **kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas**. Sedangkan yang dimaksud dengan **korban penyalahgunaan Narkotika** menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika**;

Menimbang, bahwa **Pasal 55 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Orang tua atau wali dari Pecandu

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya **Pasal 55 ayat (2)** menyatakan bahwa Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa **Pasal 103** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan sebagai berikut:

(1) Hakim yang memeriksa perkara **Pecandu Narkotika** dapat:

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menyangkut ketentuan Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang menyatakan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial), maka Majelis Hakim dalam perkara *aquo* akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sehingga Terdakwa **wajib** menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **bukanlah** merupakan orang yang merupakan **korban penyalahgunaan Narkotika** karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah merupakan seseorang yang tidak sengaja

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Namun, penggunaan Narkotika oleh Terdakwa adalah karena keinginan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari fakta sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Manro Siregar Alias Ucok, Saksi Haryono Alias Ari dan Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi telah mempersiapkan Shabu dan alat hisapnya termasuk kaca pirek yang ditemukan di lantai rumah Terdakwa Manro Siregar Alias Ucok;
- Bahwa Narkotika yang akan dipergunakan tersebut merupakan milik Terdakwa Manro Siregar Alias Ucok, Saksi Haryono Alias Ari dan Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi yang dibeli oleh Terdakwa Manro Siregar Alias Ucok;
- Bahwa ada surat uji laboratorium, berdasarkan permintaan penyidik, yang menunjukkan bahwa Urine Terdakwa Manro Siregar Alias Ucok, Saksi Haryono Alias Ari dan Saksi Muhammad Saidi Alias Dedi positif mengandung **Metamfetamina**;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang merupakan seseorang yang sudah lama menggunakan Narkotika jenis shabu yang mengandung *metamfetamina*, akan tetapi di persidangan tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bukan merupakan Pecandu Narkotika dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika maka terhadap Terdakwa **tidak wajib** untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu dengan tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah atas diri Terdakwa, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan Narkotika. Begitu juga dengan tidak ada permohonan dari Terdakwa untuk ditempatkan di tempat rehabilitasi, dengan biaya sendiri, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi, sebagaimana diatur dan disyaratkan di dalam beberapa peraturan antara lain:

- Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan menggunakan Narkotika yang relatif sedikit disebabkan oleh karena Terdakwa sudah terbiasa menggunakan Narkotika dan Terdakwa tidak pernah terlibat dalam tindakan jual beli maupun peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa,

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) Bungkus Plastic Klip Transparan Berisikan Serbuk Kristal Warna Putih Yang Di Duga Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 0,82 Gram dan berat bersih 0,42 gram;
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah pipet bentuk sekop;
- 2 (dua) buah mancis;

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara 251/Pid.Sus/2020/PN Srh atas nama Terdakwa Muhammad Saidi alias Dedi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan digunakan dalam perkara 251/Pid.Sus/2020/PN Srh atas nama Terdakwa Muhammad Saidi alias Dedi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Manro Siregar Alias Ucok** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**, sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Bungkus Plastic Klip Transparan Berisikan Serbuk Kristal Warna Putih Yang Di Duga Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 0,82 Gram dan berat bersih 0,42 gram;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah pipet bentuk sekop;
 - 2 (dua) buah mancis;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum Untuk digunakan dalam Perkara 251/Pid.Sus/2020/PN Srh a.n Terdakwa Muhammad Saidi alias Dedi;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2020, oleh kami, RIO BARTEN T.H., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, FEBRIANI, S.H. dan ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI WAHYUNI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh AGUS ADI ATMAJA, S.H. Penuntut Umum dan

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

7.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriani, S.H.

Rio Barten, T. H., S.H. M.H.

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33